



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 167 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar.

BAB II

BATAS DESA KEDUNGURANG

Pasal 3

Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Samudra Kecamatan Gumelar dan Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Gancang Kecamatan Gumelar; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cihonje dan Desa Gumelar Kecamatan Gumelar.

Pasal 4

Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar dan Desa Samudra Kecamatan Gumelar dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungurang, Desa Gumelar dan Desa Samudra yang terletak pada TK 33.02.15.2005-15.2006-15.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,002''$ LS dan $109^{\circ} 0' 59,786''$ BT ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungurang, Desa Samudra dan Desa Petahunan yang terletak pada TK 33.02.15.2005-15.2009-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 47,707''$ LS dan $109^{\circ} 1' 11,811''$ BT.
- b. Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar dan Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungurang, Desa Cibangkong dan Desa Petahunan yang terletak pada TK 33.02.15.2005-16.2005-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57,158''$ LS dan $109^{\circ} 2' 31,948''$ BT ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu as Kali Dengok yang terletak pada TK 33.02.15.2005-16.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 50,785''$ LS dan $109^{\circ} 2' 22,457''$ BT;
 2. dari TK 33.02.15.2005-16.2006-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Dengok hingga bertemu as Kali Arus yang terletak pada TK 33.02.15.2005-16.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 31,408''$ LS dan $109^{\circ} 1' 43,010''$ BT;
 3. dari TK 33.02.15.2005-16.2006-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Arus hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.15.2005-16.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 24,907''$ LS dan $109^{\circ} 1' 46,368''$ BT;

4. dari TK 33.02.15.2005-16.2006-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.15.2005-16.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 20,971''$ LS dan $109^{\circ} 1' 36,647''$ BT; dan
 5. dari TK 33.02.15.2005-16.2006-004 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungurang, Desa Samudra dan Desa Petahunan yang terletak pada TK 33.02.15.2005-15.2009-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 47,707''$ LS dan $109^{\circ} 1' 11,811''$ BT.
- c. Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar dan Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Gancang, Desa Kedungurang dan Desa Cibangkong yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 47,068''$ LS dan $109^{\circ} 1' 52,434''$ BT ke arah utara menyusuri tepi barat Sungai Penjalin hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.15.2005-16.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 23,450''$ LS dan $109^{\circ} 1' 50,893''$ BT;
 2. dari TK 33.02.15.2005-16.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.15.2005-16.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 3,957''$ LS dan $109^{\circ} 2' 29,802''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.15.2005-16.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungurang, Desa Cibangkong dan Desa Petahunan yang terletak pada TK 33.02.15.2005-16.2005-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57,158''$ LS dan $109^{\circ} 2' 31,948''$ BT.
- d. Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar dan Desa Gancang Kecamatan Gumelar sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cihonje, Desa Gancang dan Desa Kedungurang yang terletak pada TK 33.02.15.2003-15.2004-15.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 13,577''$ LS dan $109^{\circ} 0' 24,802''$ BT ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 39,934''$ LS dan $109^{\circ} 0' 54,992''$ BT;
 2. dari TK 33.02.15.2004-15.2005-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 47,238''$ LS dan $109^{\circ} 1' 20,268''$ BT;
 3. dari TK 33.02.15.2004-15.2005-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 48,143''$ LS dan $109^{\circ} 1' 24,691''$ BT;
 4. dari TK 33.02.15.2004-15.2005-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 46,785''$ LS dan $109^{\circ} 1' 26,660''$ BT;

5. dari TK 33.02.15.2004-15.2005-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 41,941''$ LS dan $109^{\circ} 1' 27,298''$ BT;
 6. dari TK 33.02.15.2004-15.2005-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 42,048''$ LS dan $109^{\circ} 1' 30,928''$ BT;
 7. dari TK 33.02.15.2004-15.2005-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-007 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 46,100''$ LS dan $109^{\circ} 1' 48,385''$ BT; dan
 8. dari TK 33.02.15.2004-15.2005-007 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gancang, Desa Kedungurang dan Desa Cibangkong yang terletak pada TK 33.02.15.2004-15.2005-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 47,068''$ LS dan $109^{\circ} 1' 52,434''$ BT.
- e. Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar dimulai dari simpul batas antara Desa Cihonje, Desa Kedungurang dan Desa Gumelar yang terletak pada TK 33.02.15.2003-15.2005-15.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 26,184''$ LS dan $109^{\circ} 0' 31,526''$ BT ke arah selatan melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cihonje, Desa Gancang dan Desa Kedungurang yang terletak pada TK 33.02.15.2003-15.2004-15.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 13,577''$ LS dan $109^{\circ} 0' 24,802''$ BT.
- f. Batas Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar dan Desa Gumelar Kecamatan Gumelar dimulai dari simpul batas antara Desa Cihonje, Desa Kedungurang dan Desa Gumelar yang terletak pada TK 33.02.15.2003-15.2005-15.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 26,184''$ LS dan $109^{\circ} 0' 31,526''$ BT ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungurang, Desa Gumelar dan Desa Samudra yang terletak pada TK 33.02.15.2005-15.2006-15.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,002''$ LS dan $109^{\circ} 0' 59,786''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya

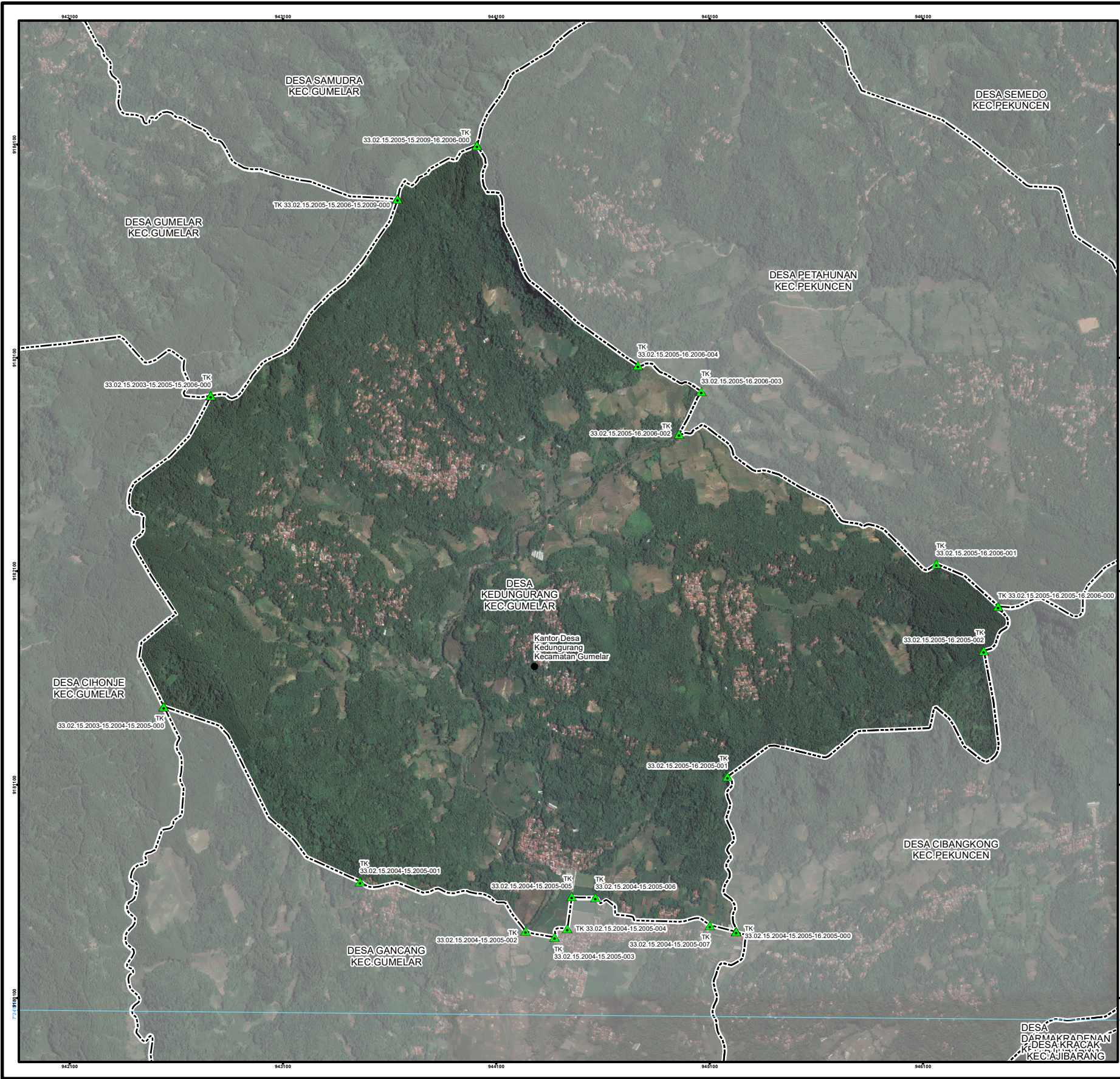
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
IP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR



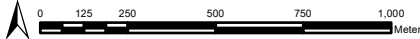
PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.15.2005

DESA KEDUNGURANG

KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:21,530



PETUNJUK LETAK PETA

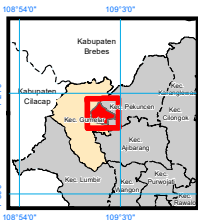
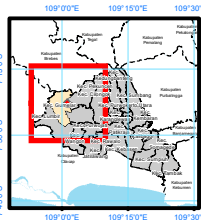


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia dilingkupi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.15.2005-16.2005-16.2006-000	7° 22' 57.158" LS	109° 2' 31.948" BT	283900	9183487
2	TK 33.02.15.2005-16.2006-001	7° 22' 50.785" LS	109° 2' 22.457" BT	283608	9183682
3	TK 33.02.15.2005-16.2006-002	7° 22' 31.408" LS	109° 1' 43.010" BT	282395	9184272
4	TK 33.02.15.2005-16.2006-003	7° 22' 24.907" LS	109° 1' 46.368" BT	282497	9184472
5	TK 33.02.15.2005-16.2006-004	7° 22' 20.971" LS	109° 1' 36.647" BT	282199	9184592
6	TK 33.02.15.2005-15.2009-16.2006-000	7° 21' 47.707" LS	109° 1' 11.811" BT	281432	9185610
7	TK 33.02.15.2004-15.2005-16.2005-000	7° 23' 47.068" LS	109° 1' 52.434" BT	282695	9181948
8	TK 33.02.15.2005-16.2005-001	7° 23' 23.450" LS	109° 1' 50.893" BT	282644	9182674
9	TK 33.02.15.2005-16.2005-002	7° 23' 3.957" LS	109° 2' 29.802" BT	283835	9183278
10	TK 33.02.15.2005-16.2005-16.2006-000	7° 22' 57.158" LS	109° 2' 31.948" BT	283900	9183487
11	TK 33.02.15.2003-15.2004-15.2005-000	7° 23' 13.577" LS	109° 0' 24.802" BT	280002	9182966
12	TK 33.02.15.2004-15.2005-001	7° 23' 39.934" LS	109° 0' 54.992" BT	280932	9182160
13	TK 33.02.15.2004-15.2005-002	7° 23' 47.238" LS	109° 1' 20.268" BT	281708	9181939
14	TK 33.02.15.2004-15.2005-003	7° 23' 48.143" LS	109° 1' 24.691" BT	281844	9181912
15	TK 33.02.15.2004-15.2005-004	7° 23' 46.785" LS	109° 1' 26.660" BT	281904	9181954
16	TK 33.02.15.2004-15.2005-005	7° 23' 41.841" LS	109° 1' 27.298" BT	281923	9182103
17	TK 33.02.15.2004-15.2005-006	7° 23' 42.048" LS	109° 1' 30.928" BT	282034	9182100
18	TK 33.02.15.2004-15.2005-007	7° 23' 46.100" LS	109° 1' 48.385" BT	282570	9181978
19	TK 33.02.15.2004-15.2005-16.2005-000	7° 23' 47.068" LS	109° 1' 52.434" BT	282695	9181948
20	TK 33.02.15.2003-15.2005-16.2006-000	7° 22' 26.184" LS	109° 0' 31.526" BT	280202	9184423
21	TK 33.02.15.2003-15.2004-15.2005-000	7° 23' 13.577" LS	109° 0' 24.802" BT	280002	9182966
22	TK 33.02.15.2003-15.2005-16.2006-000	7° 22' 26.184" LS	109° 0' 31.526" BT	280202	9184423
23	TK 33.02.15.2005-15.2006-15.2009-000	7° 21' 56.002" LS	109° 0' 59.786" BT	281065	9185354
24	TK 33.02.15.2005-15.2006-15.2009-000	7° 21' 56.002" LS	109° 0' 59.786" BT	281065	9185354
25	TK 33.02.15.2005-15.2009-16.2006-000	7° 21' 47.707" LS	109° 1' 11.811" BT	281432	9185610

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO